



**PENETAPAN**

**Nomor 199/Pdt.P/2022/PA.Lbt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir di Labanu, 25 Juni 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir di Dulamayo, 17 Mei 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 199/Pdt.P/2022/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Rahmawati Ishak binti Adam Ishak, tempat tanggal lahir, Labanu, 05 November 2005, umur 16 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, alamat Desa Labantu, xxxxxxxxxx xxxxxx,

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2022/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan calon suami yang bernama Yuman Makuta bin Anis Makuta, tempat tanggal lahir Gorontalo, 01 Juli 1999, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, alamat Desa Ulobua, Kecamatan Tibawa, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, anak dari Anis Makuta bin Hasim Makuta tempat tanggal lahir Buhu 01 Juli 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, alamat Desa Ulobua, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Ayah. Saliha A. Hasan binti Abdulrahman Hasan, tempat tanggal lahir Tolongio, 02 Mei 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, Desa Ulobuo, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai ibu;

2. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx namun ditolak oleh Kepala Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tersebut dengan surat penolakan pernikahan Nomor B-93/Kua.30.05.04/PW.01/III/2022 tanggal 16 Maret 2022

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah berpacaran selama satu tahun dan hubungan keduanya sudah demikian eratnya dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan, oleh karena itu para Pemohon mohon untuk segera dinikahkan;

4. Bahwa calon suami dari anak para Pemohon bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp.3.000.000 per panen;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut xxxxx xxx larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, semenda, ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus Pperjaka dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan xxxxx xxx pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2022/PA.Lbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi Kepada anak para Pemohon yang bernama Rahmawati Ishak binti Adam Ishak untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Yuman Makuta bin Anis Makuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon. Hakim telah menasihati agar Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anak mereka yang masih berusia dibawah usia minimal untuk menikah, mendorong dan memotivasi anaknya untuk bersekolah karena anak para Pemohon meskipun sudah putus sekolah akan tetapi sampai dengan saat ini masih berada pada usia sekolah. Hakim telah pula menerangkan mengenai hak-hak anak-anak tersebut untuk memperoleh pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas dan negara menjamin hak-hak anak tersebut untuk bersekolah, menjelaskan mengenai potensi konflik yang mungkin timbul serta kematangan jiwa dalam menjalani rumah tangga yang berdampak pada kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi,

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2022/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Para Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa hakim mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Rahmawati Ishak binti Adam Ishak, calon suami anak Pemohon yang bernama Yuman Makuta bin Anis Makuta, dan orang tua calon isteri anak Pemohon yang bernama Anis Makuta bin Hasim Makuta, sebagai ayah kandung calon suami Saliha A. Hasan binti Abdulrahman Hasan, sebagai ibu Kandung calon suami yang keterangannya pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara siding perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan kehendak nikah Nomor : B-93/kua.30.05.04/Pw.01/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 atas nama Rahmawati Ishak, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7501042506780001 tanggal 21 Juli 2012 atas nama Adam Ishak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7501045704850003 tanggal 09 Maret 2012 atas nama Erlin Napu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 074/12/9/2003 tanggal 24 Pebruari 2003 atas nama Adam Ishak. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan diberi tanda P.4;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2022/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7501-LT-11042012-0157 tanggal 11 April 2012 atas nama Rahmawati Ishak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7501042402074705 tanggal 02 Maret 2021 atas nama Adam Ishak, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekola Dasar Negeri 16 Tibawa dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional : 40500599 tanggal 12 Juni 2019 atas nama Rahmawati Ishak, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7501040107990123 tanggal 18 Februari 2019 atas nama Yuman Makuta, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7501042402075918 tanggal 18 September 2020 atas nama Anis Makuta, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 085/PKM-BH/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 atas nama Rahmawati Ishak dan Yuman Makuta, yang

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2022/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Buhu, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal dan diberi tanda P.10;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Labanu, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama PEMOHON 2, mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon menghadirkan saksi pada persidangan hari ini untuk kepentingan para Pemohon untuk mendapatkan penetapan Pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang dibawah umur tersebut bernama Rahmawati Ishak binti Adam Ishak;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berumur 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Yuman Makuta bin Anis Makuta;
- Bahwa Yuman Makuta bin Anis Makuta berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan Yuman Makuta bin Anis Makuta sudah berhubungan pacaran satu tahun lamanya, hubungan keduanya demikian erat, mereka sering bersama, jalan bersama berdua;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari penyampaian para Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati keduanya namun tidak diindahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2022/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun oleh siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun kepada orang tua;

- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon dan calon suaminya telah tamat SD dan tidak melanjutkan lagi pendidikan;
- Bahwa xxxxx xxx pihak yang keberatan akan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan maupun hubungan persusuan;
- Bahwa anak para Pemohon maupun calon suaminya tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa orangtua para calon suami isteri ini sudah menasihati agar menanggukkan pernikahan hingga cukup umur namun mereka tetap ingin menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap panen;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon selama ini memiliki perilaku yang baik, tidak mabuk, tidak berjudi dan tidak meresahkan masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak para Pemohon tidak pernah berlaku kasar ataupun memukul anak para Pemohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan anak para Pemohon dengan Yuman Makuta bin Anis Makuta dan telah bermusyawarah untuk menikahkan keduanya setelah ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan;

**2. SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, Kecamatan Tibawa, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama PEMOHON 2, mereka adalah suami istri

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2022/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon menghadirkan saksi pada persidangan hari ini untuk kepentingan para Pemohon untuk mendapatkan penetapan Pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang dibawah umur tersebut bernama Rahmawati Ishak binti Adam Ishak;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berumur 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Yuman Makuta bin Anis Makuta;
- Bahwa Yuman Makuta bin Anis Makuta berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan Yuman Makuta bin Anis Makuta sudah berhubungan pacaran satu tahun lamanya, hubungan keduanya demikian erat, mereka sering bersama, jalan bersama berdua;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari penyampaian para Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati keduanya namun tidak diindahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun kepada orang tua;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon dan calon suaminya telah tamat SD dan tidak melanjutkan lagi pendidikan;
- Bahwa xxxxx xxx pihak yang keberatan akan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan maupun hubungan persusuan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2022/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon maupun calon suaminya tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa orang tua para calon suami isteri ini sudah menasihati agar menanggukhan pernikahan hingga cukup umur namun mereka tetap ingin menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap panen;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon selama ini memiliki perilaku yang baik, tidak mabuk, tidak berjudi dan tidak meresahkan masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak para Pemohon tidak pernah berlaku kasar ataupun memukul anak para Pemohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan anak para Pemohon dengan Yuman Makuta bin Anis Makuta dan telah bermusyawarah untuk menikahkan keduanya setelah ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Ppara Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil,

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2022/PA.Lbt

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan yang terlarang yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil diluar nikah.

Menimbang, bahwa Hakim mengambil keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.10 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nasegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2022/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti P.4 para Pemohon telah menikah dan berkeluarga sesuai bukti P.6, dan berdasarkan bukti P.2 dan P.3 para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Limboto oleh karenanya para Pemohon berkapasitas mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Rahmawati Ishak binti Adam Ishak adalah anak kandung para Pemohon yang lahir tanggal 05 November 2005 dan masih 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa anak pemohon yang bernama Rahmawati Ishak telah mengenyam pendidikan hingga tamat sekolah dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti bahwa anak pemohon yang bernama Rahmawati Ishak binti Adam Ishak dalam keadaan sehat secara fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Tibawa namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tibawa menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 identitas calon suami anak Pemohon bernama Jakir T. Harun serta bukti P.9 kartu keluarga atas nama Anis Makuta orang tua calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon, orang tua dari calon isteri anak para Pemohon para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2022/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon bernama Rahmawati Ishak binti Adam Ishak saat ini berumur 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon suaminya;
2. Bahwa calon isteri anak para Pemohon bernama Yuman Makuta bin Anis Makuta, berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
3. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal, saling cinta mencintai, dan orang tua khawatir mereka terjerumus pada perbuatan yang melanggar agama;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya xxxxx xxx hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
5. Bahwa status anak para Pemohon masih gadis dan status calon suaminya masih bujang;
6. Bahwa xxxxx xxx ancaman ataupun paksaan dari pihak manapun kepada anak para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah dan tidak pula dijanjikan sesuatu dalam bentuk apapun oleh siapapun kepada anak para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua mereka;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
8. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah memahami potensi resiko yang mungkin mereka hadapi karena melakukan perkawinan diusia anak;
9. Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap panen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya xxxxx xxx halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2022/PA.Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon baru berumur 18 Tahun 2 Bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon Yuman Makuta bin Anis Makuta umurnya belum genap 19 ( sembilan belas ) tahun dimana umur tersebut belum melampaui batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat ( 2 ) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur maka orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian berdasar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dibawah usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa hubungan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah sedemikian eratnya bahkan sudah sulit untuk dipisahkan serta orang tua khawatir mereka akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang agama, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ( mafsadat ) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب

المصالح

Yang artinya : Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Limboto perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2022/PA.Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط  
بالمصلحة

artinya : Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi sarana ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) apabila telah mampu lahir dan batin serta melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (batas minimal untuk perempuan 16 tahun), dan begitu pula hasil revisi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yakni Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak;

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an** maupun **al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat pakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih hakim sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ **Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2022/PA.Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim memandang Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal tersebut dan telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 69 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Rahmawati Ishak binti Adam Ishak umur 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan, untuk menikah dengan perempuan bernama Yuman Makuta bin Anis Makuta, umur 22 (dua puluh dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

*Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;*

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak mereka yang bernama **Rahmawati Ishak binti Adam Ishak** dengan seorang laki-laki yang bernama **Yuman Makuta bin Anis Makuta** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1443 Hijriah oleh kami Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2022/PA.Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Dorkas Eremst Yunginger, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Dorkas Eremst Yunginger, S.HI**

**Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2022/PA.Lbt